



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH. TAUFIK Bin MOCH. SUID;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalimas Timur 158 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Nyamplungan
Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya dan Ds.
Benangkah Kec. Bumeh Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/113/VIII/RES.1.8/2022, tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 282 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 02

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12S warna hitam, imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;

Dikembalikan kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna coklat;
- 1 (satu) potong sweater warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans merek levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No. Pol : M 5510 GO;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MOH. SAWIR;

5. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. TAUFIK BIN MOCH. SUID membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moch. Taufik bin Moch. Suid (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama dengan saksi Moh. Sawir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya depan SMPN 1 Sepulu yang beralamat di Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengajak saksi Moh. Sawir untuk mengambil barang milik orang lain dan saksi Moh. Sawir menyetujui ajakan terdakwa tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saat Terdakwa dan saksi Moh. Sawir sedang melewati jalan raya depan SMPN 1 Sepulu yang beralamat di Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam dengan Nopol M-5110-GO milik saksi Moh. Sawir, Terdakwa dan saksi Moh. Sawir melihat saksi Fifi Dirum Putri yang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menghadap ke arah barat sedang memegang 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Type Y12S warna hitam menggunakan tangan kiri saksi Fifi Dirum Putri;
- Bahwa saat situasi dan keadaan sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir mendekati saksi Fifi Dirum Putri masih dengan mengendarai sepeda motor dengan menghadap ke arah timur, setelah berada di dekat saksi Fifi Dirum Putri, Terdakwa yang tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, bertanya *"dimana nyrondung"* kepada saksi Fifi Dirum Putri, sementara itu saksi Moh. Sawir turun dari sepeda motor dan langsung merampas telepon genggam milik saksi Fifi Dirum Putri dengan menggunakan kedua tangan saksi Moh. Sawir, setelah saksi Moh. Sawir berhasil mengambil telepon genggam milik saksi Fifi Dirum Putri tersebut, saksi Moh. Sawir langsung kembali menaiki sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Moh. Sawir dan berkata "Gas Fik" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Sawir mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan tempat tersebut, saksi Fifi Dirum Putri pun berteriak minta tolong sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir dibawa ke Polsek Sepuluh;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir mengambil telepon genggam milik saksi Fifi Dirum Putri tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan telepon genggam tersebut akan dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa dan saksi Moh. Sawir, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir yang mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Type Y12S warna hitam tersebut tanpa seizin saksi Fifi Dirum Putri yang merupakan pemilik telepon genggam tersebut, dan atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir tersebut mengakibatkan saksi Fifi Dirum Putri mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Sawir (dalam penuntutan terpisah) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOHIBURRIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar saksi yang mengamankan adanya 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan pencurian yang diamuk oleh warga;
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah seorang anak perempuan;
- Bahwa seorang anak perempuan tersebut bernama saksi FIFI DIRUM PUTRI;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone adalah 2 (dua) orang laki-laki dan salah satunya Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa jenis handphone yang dicuri ialah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm, kulit sawo matang, yang pertama menggunakan pakaian jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dan yang kedua menggunakan pakaian sweeter lengan Panjang warna merah dan celana jeans warna biru;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yaitu yang pertama Terdakwa MOCH. TAUFIK dan yang kedua bernama saksi MOH. SAWIR;
- Bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI pada saat itu sedang pergi ke sekolahnya di SMPN 1 Sepulu hendak mengikuti ekstrakurikuler menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan menghadap barat;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) Terdakwa tersebut mengendarai sepeda motor honda Vario Warna hitam berhenti disamping kiri saksi FIFI DIRUM PUTRI menghadap ketimur dengan posisi seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir dan jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru berada dibelakang posisi berbonceng;
- Bahwa peran Terdakwa yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir bertanya kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI dan berkata "nyerondung dimana?" kemudian saksi MOH. SAWIR yang memakai jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru langsung merampas dengan menggunakan kedua tangannya handphone milik saksi FIFI DIRUM PUTRI yang saat itu di pegang menggunakan tangan kiri kemudian kedua laki-laki tersebut kabur ke arah timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FIFI DIRUM PUTRI tangannya merasa sakit ditempat dirinya memegang handphone, karena ditarik dengan keras oleh saksi MOH. SAWIR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya sedang melayat dirumah Kades Sepulu alamat Ds. Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan, kemudian saat melayat saksi ditelfon oleh salah satu warga bahwa terdapat 2 (Dua)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



orang pelaku / Terdakwa pencurian yang diamuk warga, mendengar adanya hal tersebut saksi langsung ke lokasi, yang mana saat kelokasi saksi bertemu dengan anggota Polsek Sepulu, kemudian saksi dan anggota Polsek Sepulu ke lokasi dengan membawa kendaraan masing-masing;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.10 Wib saksi tiba dilokasi yang berada di tengah sawah Ds. Banyior Kec. Sepulu Kab. Bangkalan dan saksi melihat Terdakwa dan saksi MOH SAWIR yang sudah dalam keadaan luka-luka diamuk warga, yaitu pelaku yang menggunakan sweater merah terlentang dibawah dekat tiang listrik dengan keadaan seperti pingsan, dan pelaku yang menggunakan jaket hitam dalam posisi duduk berada di timur dari pelaku, dengan posisi duduk dan luka, kemudian saksi langsung membawa masuk kedalam mobil patroli Polsek Sepulu pelaku yang berbaju hitam tersebut agar tidak diamuk warga kembali, dan pelaku yang menggunakan sweater merah setahu saksi masuk sendiri kedalam mobil patroli, setelah keduanya masuk kedalam mobil patroli, kedua pelaku dibawa ke Polsek Sepulu;
- Bahwa saat di Polsek Sepulu juga diamankan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. FIFI DIRUM PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya menjadi korban pencurian handphone yang diambil secara paksa oleh seseorang;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone miliknya sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis handphone yang dicuri ialah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan ayahnya membeli handphone tersebut di counter handphone kecamatan sepulu, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm, kulit sawo matang, yang pertama menggunakan pakaian jaket lengan panjang wama hitam, celana jeans warna biru dan yang kedua menggunakan pakaian sweeter lengan Panjang wama merah dan celana jeans warna biru;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang pertama bernama Terdakwa MOCH. TAUFIK Bin MOCH. SUID, yang kedua bernama saksi MOH SAWIR;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang pergi ke sekolahnya di SMPN 1 Sepulu menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan menghadap barat;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor honda Vario Warna hitam berhenti disamping kiri saksi menghadap ketimur dengan posisi seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang wama merah dan celana wama biru menyetir dan jaket lengan panjang warna hitam dan celana wama jeans wama biru berada dibelakang posisi berbonceng;
- Bahwa peran seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang wama merah dan celana wama biru menyetir bertanya kepada saksi dan berkata “nyerondung dimana?” kemudian seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang wama hitam dan celana wama jeans wama biru langsung merampas dengan menggunakan kedua tangannya handphone saksi yang saat itu di pegang menggunakan tangan kiri kemudian kedua laki-laki tersebut kabur ke arah timur;
- Bahwa pada saat handphone tersebut diambil secara paksa dirinya teriak memanggil pamannya yang bernama saksi TOYYIB yang sedang berada di depan saksi kemudian mengatakan handphone miliknya di ambil oleh Terdakwa dan saksi MOH SAWIR, dan paman saksi langsung mengejar Terdakwa dan saksi MOH SAWIR tersebut;
- Bahwa dari adanya kejadian tersebut saksi mengalami trauma dan kaget pada saat handphone saksi diambil secara paksa oleh Terdakwa dan saksi MOH SAWIR;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH SAWIR mengambil 1 (satu) unit handphone saksi tanpa izin dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. TOYYIB AL FARIDZY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui adanya kejadian pencurian handphone yang dialami oleh seorang anak perempuan pada saat sedang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MOH SAWIR yang melakukan pencurian tersebut hingga akhirnya diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa seorang anak perempuan tersebut bernama saksi FIFI DIRUM PUTRI;
- Bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI adalah keponakan saksi yang sekarang bersekolah di SMPN 1 SEPULU dan saat ini berada di kelas 8 (delapan);
- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menjelaskan jenis handphone yang dicuri ialah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian handphone tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MOH SAWIR;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekitar 160cm, kulit sawo matang, yang pertama menggunakan pakaian jaket lengan panjang warna hitam, celana jeans warna biru dan yang kedua menggunakan pakaian sweeter lengan Panjang warna merah dan celana jeans warna biru;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang pertama Terdakwa MOCH. TAUFIK dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan usia sekira 40 tahun, berbadan kurus, dengan tinggi sekira 160 cm, rambut pendek warna hitam, kulit sawo matang, menggunakan sweater lengan panjang warna merah, dan menggunakan celana jeans warna biru, yang kedua bernama saksi MOH.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIR dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan usia sekira 30 tahun, berbadan sedang, dengan tinggi sekira 160 cm, rambut pendek warna hitam, kulit sawo matang, menggunakan jaket lengan panjang warna hitam, dan menggunakan celana jeans warna biru;

- Bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI pada saat itu sedang pergi ke sekolahnya di SMPN 1 Sepulu menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan menghadap barat;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi MOH SAWIR tersebut mengendarai sepeda motor honda Vario Warna hitam berhenti disamping kiri saksi FIFI DIRUM PUTRI menghadap ketimur dengan posisi seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir dan jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru berada dibelakang posisi berbonceng;
- Bahwa peran seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna merah dan celana warna biru menyetir bertanya kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI dan berkata "nyerondung dimana?" kemudian Seorang laki-laki yang memakai jaket lengan panjang warna hitam dan celana warna jeans warna biru langsung merampas dengan menggunakan kedua tangannya handphone milik saksi FIFI DIRUM PUTRI yang saat itu di pegang menggunakan tangan kiri kemudian kedua laki-laki tersebut kabur ke arah timur;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang membeli gorengan, saksi melintas dan melewati saksi FIFI DIRUM PUTRI di depan SMPN 1 Sepulu, dan pada saat itu saksi langsung diberhentikan dan diberitahu oleh saksi FIFI DIRUM PUTRI bahwa handphone miliknya diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa dan saksi MOH SAWIR (sambil menunjuk kearah timur), baru setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR yang pada saat itu kabur melarikan diri ke arah timur;
- Bahwa saat saksi melakukan pengejaran sambil berteriak "MALING – MALING" dengan tujuan agar banyak warga yang mengetahui dan membantu saksi mengamankan saksi MOH. SAWIR dan Terdakwa;
- Bahwa di tengah pengejaran tersebut saksi sempat kehabisan bensin sehingga tidak bisa melanjutkan pengejaran, namun pada saat itu sudah banyak warga yang membantu saksi untuk melakukan pengejaran juga kepada saksi MOH. SAWIR dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirinya mengisi bensin pada sepeda motornya kemudian saksi melanjutkan kembali melakukan pengejaran, namun pada saat itu saksi melihat sudah banyak warga yang telah mengamankan saksi MOH. SAWIR dan Terdakwa, dan tidak lama kemudian juga datang anggota polisi dari Polsek Sepulu untuk mengamankan saksi MOH. SAWIR dan Terdakwa;
- Bahwa jarak dirinya saat membeli gorengan di sekitar Kantor Kec. Sepulu dengan saksi FIFI DIRUM PUTRI pada saat kejadian tersebut sekira 50 (lima puluh) meter, sehingga setelah diberitahu oleh saksi FIFI DIRUM PUTRI tersebut saksi masih melihat saksi MOH. SAWIR dan Terdakwa pada saat kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi melakukan pengejaran tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi namun kondisinya terang karena terjadi di sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. MOH. SAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 19.00 wib. di Polres Bangkalan, saksi diamankan oleh petugas kepolisian yaitu karena sebelumnya saksi telah melakukan pencurian handphone bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan temannya yaitu Terdakwa MOCH. TAUFIK Bin MOCH. SUID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam dengan No. Pol : M 5110 GO;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencurian handphone milik seorang anak perempuan sekitar umur 19 tahun dan saksi tidak kenal dengan seorang anak perempuan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya saat itu mengendarai sepeda motor vario warna hitam milik Terdakwa dengan posisi berbonceng, lalu saksi juga yang mengambil secara paksa/merampas handphone dari tangan seorang anak perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu handphone milik saksi FIFI masih dalam penguasaan pemiliknya yaitu dengan cara dipegang menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat saksi mengambil handphone milik saksi FIFI, saksi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi FIFI berusaha untuk mempertahankan Handphone miliknya akan tetapi saksi menarik Handphone tersebut dengan kuat sehingga Handphone tersebut terlepas dari penguasaan pemiliknya dan berhasil dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi FIFI tersebut berada diatas sepeda motor miliknya sedang memegang handphone menghadap ke arah barat sedangkan saksi menggunakan sepeda motor menghampiri anak perempuan yaitu saksi FIFI tersebut dengan menghadap kearah timur. Dan dirinya berada diatas sepeda motor vario hitam miliknya menghadap kearah timur, dengan Jarak antara saksi dengan anak perempuan tersebut saat merampas Handphone sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian sepi, karena pada saat itu jalanan terpantau sepi saksi dan Terdakwa menghampiri saksi FIFI tersebut, kemudian saksi merampas handphone milik saksi FIFI tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, saksi langsung berkata kepada Terdakwa, "Gas Fik" kemudian Terdakwa langsung mengegas sepeda motor Vario tersebut kearah timur;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, saksi FIFI langsung berteriak "Maling-Maling". Hingga mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mengejar saksi dan Terdakwa ke arah timur;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi awalnya mengendarai sepeda motor vario tersebut dalam posisi dibonceng. saksi pergi ke arah timur yang dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor juga hingga sampai ke pasar Kec. Sepulu, lalu saksi meminta Terdakwa untuk putar balik kemudian menuju ke arah utara, saat itu saksi dan Terdakwa masih dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor hingga akhirnya saksi mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengacungkan ke arah warga yang mengejar sehingga warga tersebut takut dan berhenti mengejar;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 1 (satu) Km dari warga yang berhenti mengejar saksi tersebut ada warga lain yang menghalangi jalannya maka saksi meminta Terdakwa untuk putar balik, dan saat itu ada warga yang mengejar lagi dengan menggunakan sepeda motor Trail. Sehingga saksi meminta Terdakwa untuk berbelok ke arah kanan (arah perkampungan) dimana saat itu saksi dan Terdakwa jatuh dari Sepeda motor yang dinaiki. Dan saat itu juga banyak warga yang mengeroyok saksi, tidak lama kemudian ada anggota polisi yang mengamankan saksi dan Terdakwa ke Kantor Polsek Sepulu;
- Bahwa saksi mengalami luka beberapa bagian tubuh hingga saksi pingsang sedangkan Terdakwa juga luka di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna hitam dan yang dibawa oleh Terdakwa senjata tajam yang dibawa adalah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna coklat;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh saksi dan Terdakwa adalah milik saksi, lalu saksi dan Terdakwa membawa pisau tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju, tujuannya untuk jaga diri apabila nantinya ada yang melawan atau menghalangi kerja saksi dan Terdakwa saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib.di Polres Bangkalan, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12S warna hitam, IMEI 1 : 869109057166174, IMEI 2 : 869109057166166;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di jalan raya depan SMPN 1 Sepulu alamat : Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yaitu saksi MOH SAWIR;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam dengan No. Pol : M 5110 GO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR melakukan pencurian handphone milik seorang anak perempuan sekitar umur 15 (lima belas) tahun yaitu saksi FIFI dan Terdakwa tidak kenal dengan seorang anak perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi dirinya saat itu mengendarai sepeda motor vario warna hitam milik saksi MOH. SAWIR dan saksi MOH. SAWIR posisi berbonceng, lalu saksi MOH. SAWIR juga yang mengambil secara paksa/merampas handphone dari tangan saksi FIFI tersebut;
- Bahwa pada saat itu handphone milik saksi FIFI masih dalam penguasaan pemiliknya yaitu dengan cara dipegang menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa saksi FIFI berusaha untuk mempertahankan Handphone miliknya akan tetapi saksi MOH. SAWIR menarik Handphone tersebut dengan kuat sehingga Handphone tersebut terlepas dari penguasaan pemiliknya dan berhasil dikuasai oleh saksi MOH. SAWIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi FIFI tersebut berada diatas sepeda motor miliknya sedang memegang handphone menghadap ke arah barat kemudian Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR menggunakan sepeda motor menghampiri korban FIFI tersebut dengan menghadap kearah timur. Kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan saksi FIFI “dimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



nyrondung?" selanjutnya saksi MOH. SAWIR langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone milik saksi FIFI;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian sepi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi MOH. SAWIR langsung berlari kearah Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor sambil berkata kepada Terdakwa "Gas Fik" kemudian Terdakwa langsung mengegas sepeda motor Vario tersebut kearah timur;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, saksi FIFI tersebut langsung berteriak "Maling-Maling". Hingga mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mengejar Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR ke arah timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya yang mengendarai sepeda motor vario tersebut sedangkan saksi MOH. SAWIR dalam posisi dibonceng. Terdakwa pergi ke arah timur yang dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor juga hingga sampai ke pasar Kec. Sepulu, lalu saksi MOH. SAWIR meminta Terdakwa untuk putar balik kemudian menuju kearah utara. Saat itu Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR masih dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor hingga akhirnya saksi MOH. SAWIR mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengacungkan kearah warga yang mengejar sehingga warga tersebut takut dan berhenti mengejar;
- Bahwa kemudian sekitar jarak 1 (satu) Km dari warga yang berhenti mengejar Terdakwa tersebut ada warga lain yang menghalangi jalan Terdakwa maka saksi MOH. SAWIR meminta Terdakwa untuk putar balik, dan saat itu ada warga yang mengejar lagi dengan menggunakan sepeda motor Trail. Sehingga saksi MOH. SAWIR meminta Terdakwa untuk berbelok ke arah kanan (arah perkampungan) dimana saat itu Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR jatuh dari Sepeda motor yang dinaiki. Dan saat itu juga banyak warga yang mengeroyok Terdakwa, Tidak lama kemudian ada anggota polisi yang mengamankan Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR ke Kantor Polsek Sepulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mengalami luka beberapa bagian tubuh hingga Terdakwa pingsan sedangkan saksi MOH SAWIR juga luka dibeberapa bagian tubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR membawa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna coklat. Dan yang dibawa oleh saksi MOH. SAWIR adalah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna hitam;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR bawa adalah milik saksi MOH. SAWIR, lalu Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR membawa pisau tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju, tujuannya untuk jaga diri apabila nantinya ada yang melawan atau menghalangi kerja Terdakwa dan saksi MOH SAWIR saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12S warna hitam, imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;
- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna coklat;
- 1 (satu) potong sweater warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans merek levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol : M 5510 GO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di Jalan Raya depan SMPN 1 Sepulu yang beralamat di Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150cc warna

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



hitam dengan Nopol M-5110-GO melihat saksi FIFI DIRUM PUTRI yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menghadap ke arah barat sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam menggunakan tangan kiri saksi FIFI DIRUM PUTRI;

- Bahwa benar kemudian timbul niat Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR untuk mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR mendekati saksi FIFI DIRUM PUTRI masih dengan mengendarai sepeda motor dengan menghadap ke arah timur, setelah itu Terdakwa berpura-pura bertanya mengenai alamat kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI untuk mengalihkan perhatian saksi FIFI DIRUM PUTRI, sementara itu saksi MOH. SAWIR mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi FIFI DIRUM PUTRI dengan menggunakan tangan saksi MOH. SAWIR, setelah itu Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR pergi dari tempat tersebut, saksi FIFI DIRUM PUTRI pun berteriak minta tolong sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR pun diamankan ke Polsek Sepulu;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. SAWIR mengambil sebuah telepon genggam merk Vivo Type Y12S warna hitam milik saksi FIFI DIRUM PUTRI tersebut tanpa seizin saksi FIFI DIRUM PUTRI selaku pemilik dan mengakibatkan saksi FIFI DIRUM PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung



mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MOCH. TAUFIK Bin MOCH. SUID bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR (dalam penuntutan terpisah) sedang berada di Jalan Raya depan SMPN 1 Sepulu yang beralamat di Jl. Raya Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150cc warna hitam dengan Nopol M-5110-GO melihat saksi FIFI DIRUM PUTRI yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menghadap ke arah barat sedang memegang 1 (satu) unit



handphone merk Vivo Y12S warna hitam menggunakan tangan kiri saksi FIFI DIRUM PUTRI;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR untuk mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR mendekati saksi FIFI DIRUM PUTRI masih dengan mengendarai sepeda motor dengan menghadap ke arah timur, setelah itu Terdakwa berpura-pura bertanya mengenai alamat kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI untuk mengalihkan perhatian saksi FIFI DIRUM PUTRI, sementara itu saksi MOH. SAWIR mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi FIFI DIRUM PUTRI dengan menggunakan tangan saksi MOH. SAWIR, setelah itu Terdakwa dan saksi MOH. SAWIR pergi dari tempat tersebut, saksi FIFI DIRUM PUTRI pun berteriak minta tolong sehingga Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SAWIR pun diamankan ke Polsek Sepulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. SAWIR mengambil sebuah telepon genggam merk Vivo Type Y12S warna hitam milik saksi FIFI DIRUM PUTRI tersebut tanpa seizin saksi FIFI DIRUM PUTRI selaku pemilik dan mengakibatkan saksi FIFI DIRUM PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FIFI DIRUM PUTRI menerangkan bahwa saksi FIFI DIRUM PUTRI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi MOH. SAWIR untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi MOH. SAWIR yang mengambil barang milik saksi FIFI DIRUM PUTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam tersebut seolah-olah milik Terdakwa bersama saksi MOH. SAWIR seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa berpura-pura bertanya mengenai alamat kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI untuk mengalihkan perhatian saksi FIFI DIRUM PUTRI, sementara peran dari saksi MOH. SAWIR adalah yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam milik saksi FIFI DIRUM PUTRI dengan menggunakan tangan saksi MOH. SAWIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12S warna hitam, imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi FIFI DIRUM PUTRI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FIFI DIRUM PUTRI;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna coklat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans merek levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No. Pol : M 5510 GO;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOH. SAWIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. TAUFIK Bin MOCH. SUID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12S warna hitam, imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam imei 1 : 86919057166174, imei 2 : 869109057166166;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi FIFI DIRUM PUTRI;

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari pipa yang di cat warna coklat;
- 1 (satu) potong sweater warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans merek levis warna biru;
- 1 (satu) buah kunci T;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan No. Pol : M 5510 GO;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MOH. SAWIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh GALIH WICAKSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.